



**PUTUSAN**

Nomor : 121/Pid.B/2012/PN.Dom

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa ;-----

I. N a m a : TARMIZI ;-----  
Tempat lahir : Dompu ;-----  
  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 10 Juni 1986 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Dusun Rababaka, Desa Matua, Kecamatan Woja,  
Kabupaten Dompu ;-----  
A g a m a : I s l a m ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----  
Pendidikan : SMA ;-----

II. N a m a : WAWAN  
WAHYUDIN ;-----  
Tempat lahir : Dompu ;-----  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 01 Juni 1975 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Lingkungan Potu, Kelurahan Potu, Kecamatan  
Dompu, Kabupaten Dompu ;-----  
A g a m a : I s l a m ;-----  
Pekerjaan : Honorer DPRD ;-----  
Pendidikan : SMA ;-----

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Dompu oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik : sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 November 2012 ;-----
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu : sejak tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 ;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu : sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2013 ;-----

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya ;-----

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan ;---

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa TARMIZI dan Terdakwa WAWAN WAHYUDIN bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan kami. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa – terdakwa diatas berupa pidana penjara selama 12 (dua belas bulan) dikurangi seluruhnya selama terdakwa – terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa – terdakwa tetap ditahan ;-----



3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Plasma TV 43" merek Samsung ;-----
- 2 (dua) unit TV LED 32" merek Sharp ;-----
- 2 (dua) unit TV LCD TV 32" merek LG ;-----
- 1 (satu) unit TV LED TV 32" merek LG ;-----
- 2 (dua) unit LED TV 22" merek Samsung ;-----
- 2 (dua) unit LED TV 22" merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LCD 32" merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LED 32" merek Samsung ;-----

Dikembalikan pada PT. Columbia Cabang Dompu ;-----

- 1 (satu) lembar surat tertanggal 08 September 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Dibebani membayar biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar Pleedoi atau pembelaan dari Para Terdakwa yang diucapkan secara lisan dimuka persidangan hari itu juga yang pada pokoknya :  
"memohon hukuman yang seringan-ringannya," ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Telah mendengar Duplik Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya yaitu mohon hukuman yang seringan - ringannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

## DAKWAAN

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa 1 TARMIZI bersama-sama dengan terdakwa 2. WAWAN WAHYUDIN, sdr. JAMAL (berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan September 2012 bertempat di show Room penjualan PT. Colombia, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa -terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut ;-----*

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa 1 TARMIZI dan JAMAL (berkas terpisah) menjemput Terdakwa 2. WAWAN WAHYUDIN dirumahnya Lingkungan Potu, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan menggunakan satu unit mobil Daihatsu Terios warna Putih No. Pol.EA 1453 L yang merupakan milik dari saksi M. JAJULI, SH.

Sekitar jam 01.45 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta sdr. JAMAL berada di sekitar show Room penjualan PT. Columbia Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Ketika berada disekitar pintu depan show Room PT. Columbia dengan menggunakan anak kunci palsu yang diberikan oleh sdr. FARHAN sewaktu Terdakwa 1 berada di Bima.

Setelah Terdakwa 1 berhasil membuka pintu depan show Room PT. Columbia kemudian mengeluarkan dan memasukkan satu persatu barang elektronik berupa : -----

- 1 (satu) unit Plasma TV 43 merek Samsung ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit TV LED 32 merek Sharp ;-----
- 2 (dua) unit TV LCD TV 32 merek LG ;-----
- 1 (satu) unit TV LED TV 32 merek LG ;-----
- 2 (dua) unit LED TV 22 merek Samsung ;-----
- 2 (dua) unit LED TV 22 merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LCD 32 merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LED 32 merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LCD 26 merek Fujitec ;-----

Kedalam satu unit mobil Daihatsu Terios warna Putih No. Pol. EA 1453 L yang dipakainya. Setelah barang –barang tersebut berada dalam mobil lalu ketiganya ( Terdakwa I, Terdakwa 2 dan Jamal ) meninggalkan Sorum PT. Columbia menuju rumah Terdakwa 2 kemudian menurunkan dan menyimpan TV LCD 26” merek Fujitek sebanyak 1 (satu) unit, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa 2 dan Jamal menyimpan 6 unit TV LCD’ dirumah saksi KAHARUDIN A. HAMID als KEHO beralamat di Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dan sisanya disimpan di rumah RANGGA di Lingkungan Bugis Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima sebanyak 6 unit TV LCD. Akibat dari perbuatan terdakwa-terdakwa PT.Columbia mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa – terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan 5 KUHP ;-----

## ATAU

### KEDUA ;

Bahwa terdakwa 1 TARMIZI bersama-sama dengan terdakwa 2. WAWAN WAHYUDIN, sdr. JAMAL (berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan September 2012 bertempat di show Room penjualan PT. Colombia, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa -terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut ;*-----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa 1 TARMIZI dan JAMAL (berkas terpisah) menjemput Terdakwa 2. WAWAN WAHYUDIN dirumahnya Lingkungan Potu, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan menggunakan satu unit mobil Daihatsu Terios warna Putih No. Pol.EA 1453 L yang merupakan milik dari saksi M. JAJULI, SH.

Sekitar jam 01.45 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta sdr. JAMAL berada di sekitar show Room penjualan PT. Columbia Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Ketika berada disekitar pintu depan show Room PT. Columbia dengan menggunakan anak kunci palsu yang diberikan oleh sdr. FARHAN sewaktu Terdakwa 1 berada di Bima.

Setelah Terdakwa 1 berhasil membuka pintu depan show Room PT. Columbia kemudian mengeluarkan dan memasukkan satu persatu barang elektronik berupa :

- 1 (satu) unit Plasma TV 43” merek Samsung ;-----
- 2 (dua) unit TV LED 32” merek Sharp ;-----
- 2 (dua) unit TV LCD TV 32” merek LG ;-----
- 1 (satu) unit TV LED TV 32” merek LG ;-----
- 2 (dua) unit LED TV 22” merek Samsung ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit LED TV 22" merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LCD 32" merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LED 32" merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LCD 26" merek Fujitec ;-----

Kedalam satu unit mobil Daihatsu Terios warna Putih No. Pol. EA 1453 L yang dipakainya. Setelah barang –barang tersebut berada dalam mobil lalu ketiganya ( Terdakwa I, Terdakwa 2 dan Jamal ) meninggalkan Sorum PT. Columbia menuju rumah Terdakwa 2 kemudian menurunkan dan menyimpan TV LCD 26" merek Fujitek sebanyak 1 (satu) unit, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa 2 dan Jamal menyimpan 6 unit TV LCD' dirumah saksi KAHARUDIN A. HAMID als KEHO beralamat di Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dan sisanya disimpan di rumah RANGGA di Lingkungan Bugis Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima sebanyak 6 unit TV LCD. Akibat dari perbuatan terdakwa-terdakwa PT.Columbia mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa – terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke – 1 jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **M. JAJULI,**  
**SH** ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 bertempat di rumah saksi Lingkungan karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu saksi pernah menyewakan mobil ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang disewa oleh karyawan PT. Columbia cabang Dompu atas nama FARHAN berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol EA 1453 L ;-----
  - Bahwa sdr. FARHAN beralasan pada saat itu menyewa mobil untuk digunakan rapat di Bima ;-----
  - Bahwa uang panjar sewa pada saat itu sebesar Rp. 100.000,- ;-----
  - Bahwa jaminan sewa pada saat itu berupa KTP sdr. FARHAN ;-----
  - Bahwa pada tanggal 13 September 2012 pimpinan PT. Columbia datang kerumah saksi menceritakan kalau barang berupa televisi di toko PT. Columbia hilang, sehingga saksi gelisah ;-----
  - Bahwa karena khawatir sehingga saksi pergi ke Bima mencari mobil saksi dan menemukannya di Kelurahan Mpunda Kota bima beserta TARMIZI, FARHAN dan salah satu temannya yang saksi tidak tahu namanya di rumah sdr. FARHAN ;-----
  - Bahwa ketika bertemu terdakwa TARMIZI dan FARHAN saksi langsung membawa mobil milik saksi tersebut ;-----
  - Bahwa di dalam mobil saksi tidak ada barang elektronik milik PT. Columbia cabang Dompu ;-----
  - Bahwa sewaktu saksi membawa mobil tersebut ke Dompu didalam mobil tersebut ada bungkus plastik sehingga saksi curiga lalu saksi membawa mobil tersebut ke kantor polisi Resort Dompu untuk diperiksa bungkus plastik yang ada di dalam mobil tersebut ;-----
  - Bahwa sewaktu di kantor polisi ada terdakwa TARMIZI dan ketika polisi menanyakan mengenai bungkus plastic tersebut terdakwa TARMZI mengaku bahwa dirinya telah mengambil televisi di Toko PT. Columbia ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

2. **BAMBANG**

**HADYANTO**

;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita di show Room penjualan PT. Colombia, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr. JAMAL mengambil 13 unit televisi yang ada di toko milik PT. Columbia Cabang Dompu ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pimpinan cabang PT. Colombia Dompou ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mengambil 13 unit televisi flat milik PT. Columbia Cabang Dompou tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah di kantor polisi dan diberi tahu bahwa pelakunya adalah para terdakwa :-----
- Bahwa terdakwa I TARMIZI merupakan karyawan PT. Colombia Dompou sedangkan terdakwa II WAWAN WAHYUDIN saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa 13 unit televisi yang hilang itu terdiri dari : -----
  - 1 (satu) unit Plasma TV 43" merek Samsung ;-----
  - 2 (dua) unit TV LED 32" merek Sharp ;-----
  - 2 (dua) unit TV LCD TV 32" merek LG ;-----
  - 1 (satu) unit TV LED TV 32" merek LG ;-----
  - 2 (dua) unit LED TV 22" merek Samsung ;-----
  - 2 (dua) unit LED TV 22" merek Samsung ;-----
  - 1 (satu) unit TV LCD 32" merek Samsung ;-----
  - 1 (satu) unit TV LED 32" merek Samsung ;-----
  - 1 (satu) unit TV LCD 26" merek Fujitec ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa dan rekannya untuk mengambil 13 unit televisi tersebut ;-----
- Bahwa PT. Columbia mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000, - (empat puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa kunci toko PT. Columbia hanya satu saja yang dipegang oleh saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 jam 22.00 Wita sewaktu saksi menutup toko barang – barang berupa 13 unit televisi tersebut masih ada ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat tertanggal 8 – 9 – 2012 ang diperlihatkan oleh terdakwa I TARMIZI kepada Majelis Hakim ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang untuk membuat surat tersebut ;--
- Bahwa tandatangan yang ada dalam surat tanggal 8 – 9 – 2012 yang diperlihatkan oleh terdakwa I TARMIZI kepada Majelis Hakim ;-----
- Bahwa tandatangan yang ada dalam surat tanggal 8 – 9 – 2012 tersebut mirip tandaangan saksi namun saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore hari tanggal 12 September 2012 kolektor pernah menyewa mobil terios putih untuk digunakan rapat di Bima pada tanggal 13 September 2012 ;-----
- Bahwa mobil yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim tersebut yang disewa oleh kolektor untuk digunakan rapat di Bima pada tanggal 13 September 2012 ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkannya;-----

### 3. **NURUL**

**AULIYA** :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekitar jam 16. 00 Wita saksi melihat polisi mengambil I (satu) unit televise flat warna hitam di rumah orang tua saksi ;-----
- Bahwa terdakwa II WAWAN adalah adik ipar saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa televisi tersebut diambil dirumah orang tua saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

### 4. **KAHARUDIN**                      **A.**                      **HAMID**                      **als**

**KEHO** :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekitar jam 01. 00 Wita terdakwa I bersama salah seorang temannya menyimpan televisi LCD flat di rumah saksi sebanyak 6 (enam) unit ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui merek televise yang disimpan di rumah saksi;-----
- Bahwa televisi yang disimpan pada saat itu 3 (tiga) diantaranya masih dalam bungkus kardus, sedangkan 3 (tiga) dalam bungkus plastic bening dan semuanya masih baru ;-----
- Bahwa barang yang disimpan dirumah saksi diturunkan dari mobil warna putih oleh terdakwa TARMIZI dan salah seorang temannya ;-----
- Bahwa terdakwa I TARMIZI adalah tetangga saksi ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa I TARMIZI menitipkan televise tersebut di rumah saksi titip televisi kiriman orang besok terdakwa I TARMIZI sempat mengatakan kepada saksi "saya titip televisi kiriman orang besok saya ambil" lalu saya mengatakan "kalau televisi ini hasil curian saya tidak berani"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa TARMIZI mengatakan “bukan ini kiriman orang saya ambil besok” ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

## 5. DANDI

**RAHADIAN** :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekitar jam 01.45 Wita di depan Toko PT. Colombia, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saksi bertemu dengan terdakwa I TARMIZI ;-----
- Bahwa sewaktu bertemu terdakwa I Tarmizi saksi sempat menegur terdakwa I Tarmizi ;-----
- Bahwa pada malam itu juga saksi melihat mobil warna putih parkir di depan toko PT. Columbia dengan posisi pantat mobil berada pada pintu toko PT. Columbia ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis mobil apa yang parkir di depan toko PT. Columbia tersebut ;-----
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan toko PT. Columbia Dompu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa pada malam itu ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II WAWAN ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa membenarkannya ;-----

## 6. MISNAH

**SAHRIR** :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 sekitar jam 08. 00 Wita terdakwa I bersama FARHAN menyimpan televisi LCD flat di rumah saksi sebanyak 6 (enam) unit ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui merek televise yang disimpan di rumah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui merek televise yang disimpan di rumah saksi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa televisi yang disimpan pada saat itu 4 (empat) diantaranya masih dalam bungkus kardus, sedangkan 2 (dua) dalam bungkus plastic bening dan semuanya masih baru ;-----
- Bahwa barang yang disimpan dirumah saksi diturunkan dari mobil warna putih oleh terdakwa TARMIZI dan FARHAN ;-----
- Bahwa terdakwa I TARMIZI adalah adik ipar saksi ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

## **Terdakwa I TARMIZI ;**-----

- Bahwa pada tanggal 13 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita di show Room penjualan PT. Colombia, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr. JAMAL mengambil 13 unit televisi yang ada di toko milik PT. Columbia Cabang Dompu dengan menggunakan satu unit mobil Daihatsu Terios warna putih yang disewa oleh salah seorang karyawan PT. Columbia Cabang Dompu karena hendak digunakan rapat pada tanggal 13 September 2012.
- Bahwa 13 (tiga belas) televisi tersebut antara lain :-----
  - 1 (satu) unit Plasma TV 43" merek Samsung ;-----
  - 2 (dua) unit TV LED 32" merek Sharp ;-----
  - 2 (dua) unit TV LCD TV 32" merek LG ;-----
  - 1 (satu) unit TV LED TV 32" merek LG ;-----
  - 2 (dua) unit LED TV 22" merek Samsung ;-----
  - 2 (dua) unit LED TV 22" merek Samsung ;-----
  - 1 (satu) unit TV LCD 32" merek Samsung ;-----
  - 1 (satu) unit TV LED 32" merek Samsung ;-----
  - 1 (satu) unit TV LCD 26" merek Fujitec ;-----
- Bahwa pada sebelum tanggal 13 September 2012 terdakwa mendapat surat dari sdr.FARHAN tertanggal 08 September 2012 menurut keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

•Bahwa terdakwa mengambil ke 13 (tiga belas) televisi tersebut karena persetujuan dari pimpinan cabang yaitu bambang berdasarkan surat tersebut diatas :-----

•Bahwa pada malam pengambilan televisi di toko PT. Columbia Cabang Dompu terdakwa membuka toko dengan menggunakan kunci yang terdakwa peroleh dari FARHAN ;-----

•Bakwa setelah berhasil mengambil 13 (tiga belas) televisi tersebut dimasukkan dalam mobil lalu ketiganya pergi kerumah terdakwa II WAWAN WAHYUDIN lalu menurunkan terdakwa II beserta I(satu) unit televisi warna hitam merek Fujitek, setelah itu terdakwa I dan JAMAL rekan dari terdakwa I pergi kerumah saksi KAHARUDIN A. HAMID als KEHO yang merupakan tetangga terdakwa I lalu menitipkan 6 televisi dan sisanya keesokan harinya terdakwa I bawa ke kota Bima dan titipkan di rumah iparnya atas nama saksi Misnah Sahrir sebanyak 6 unit ;-----

•Bahwa terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan merasa menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa**

**II**

**WAWAN**

**WAHYUDIN** ;-----

- Bahwa pada tanggal 13 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita di show Room penjualan PT. Colombia, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr. JAMAL mengambil 13 unit televisi yang ada di toko milik PT. Columbia Cabang Dompu dengan menggunakan satu unit mobil Daihatsu Terios warna putih;

- Bahwa pada awalnya terdakwa ditelfon lalu dijemput di rumah terdakwa oleh terdakwa I dengan menggunakan satu unit mobil Daihatsu Terios warna putih ;-----

- Bahwa terdakwa mengikuti terdakwa I karena terdakwa I minta tolong kepada terdakwa untuk mengangkat televisi milik PT. Columbia Cabang Dompu ;-----

- Bahwa yang memasukkan barang ke dalam mobil adalah terdakwa I dan sdr. JAMAL ;-----

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa televisi yang dimasukkan ke mobil ;--

- Bahwa setelah televisi dimasukkan ke dalam mobil kemudian terdakwa bersama terdakwa I dan JAMAL meninggalkan toko PT. Columbia menuju rumah terdakwa ;-----

- Bahwa setelah terdakwa turun di rumah kemudian terdakwa I bersama temannya pergi meninggalkan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat oleh Terdakwa I TARMIZI yaitu berupa :-----

1. Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada sdr. Bambang oleh Is Farhan tertanggal 7/9/2012 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat yang ditujukan kepada sdr. Is Farhan oleh sdr. Bambang tertanggal 8/9/2012 ;-----

3. Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Columbia Bima oleh Is Farhan dan Tarmizi tertanggal 13/09/2012 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang-barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Plasma TV 43" merek Samsung ;-----
- 2 (dua) unit TV LED 32" merek Sharp ;-----
- 2 (dua) unit TV LCD TV 32" merek LG ;-----
- 1 (satu) unit TV LED TV 32" merek LG ;-----
- 2 (dua) unit LED TV 22" merek Samsung ;-----
- 2 (dua) unit LED TV 22" merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LCD 32" merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LED 32" merek Samsung ;-----

Dikembalikan pada PT. Columbia Cabang Dompu ;-----

- 1 (satu) lembar surat tertanggal 08 September 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini serta dengan memperhatikan bukti surat dan dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada sebelum tanggal 13 September 2012 terdakwa mendapat surat dari sdr.FARHAN tertanggal 08 September 2012 menurut keterangan terdakwa I TARMIZI surat tersebut ditandatangani oleh sdr. BAMBANG selaku pimpinan PT. Columbia Cabang Dompu, berdasarkan surat yang diperolehnya dari saudara FARHAN tertanggal 08 September 2012 tersebut;-
- Bahwa benar pada tanggal 13 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita di show Room penjualan PT. Colombia, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr. JAMAL mengambil 13 unit televisi yang ada di toko milik PT. Columbia Cabang Dompu dengan menggunakan satu unit mobil Daihatsu Terios warna putih yang disewa oleh salah seorang karyawan PT. Columbia Cabang Dompu karena hendak digunakan rapat pada tanggal 13 September 2012.
- Bahwa benar 13 (tiga belas) televisi tersebut antara lain :-----
  - 1 (satu) unit Plasma TV 43" merek Samsung ;-----
  - 2 (dua) unit TV LED 32" merek Sharp ;-----
  - 2 (dua) unit TV LCD TV 32" merek LG ;-----
  - 1 (satu) unit TV LED TV 32" merek LG ;-----
  - 2 (dua) unit LED TV 22" merek Samsung ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit LED TV 22" merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LCD 32" merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LED 32" merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LCD 26" merek Fujitec ;-----
- Bahwa benar para terdakwa mengambil ke 13 (tiga belas) televisi tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. Columbia Cabang Dompu :-----
- Bahwa benar sebelum mengambil 13 televisi tersebut terdakwa I TARMIZI sempat bertemu dengan saksi DANDI yang menyapa dirinya dan saat itu terdakwa II WAWAN WAHYUDIN ada di dalam mobil tetapi tidak melakukan apa – apa sampai saksi DANDI pergi meninggalkan terdakwa I TARMIZI;-----
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 13 (tiga belas) televisi tersebut dimasukkan dalam mobil lalu ketiganya pergi ke rumah terdakwa II WAWAN WAHYUDIN lalu menurunkan terdakwa II beserta I(satu) unit televisi warna hitam merek Fujitek, setelah itu terdakwa I dan JAMAL rekan dari terdakwa I pergi ke rumah saksi KAHARUDIN A. HAMID als KEHO yang merupakan tetangga terdakwa I lalu menitipkan 6 televisi dan sisanya keesokan harinya terdakwa I bawa ke kota Bima dan titipkan di rumah iparnya atas nama saksi Misnah Sahrir sebanyak 6 unit ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ataukah tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu;-----

Kesatu :Melanggar pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke -5 KUHPidana; Atau -----

Kedua :Melanggar 480 Ayat (1) jo pasal 55 (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap susunan dakwaan semacam ini, terlihat adanya keragu-raguan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa, sehingga mengenai dakwaan mana yang akan terbukti diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Para Terdakwa, maupun barang bukti, maka terhadap dakwaan mana yang akan dipertimbangkan, Majelis sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam suratuntutannya yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan menggunakan perintah palsu ;-----

A.d 1 . Unsur Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dua orang yaitu Terdakwa I bernama TARMIZI dan Terdakwa II bernama WAWAN WAHYUDIN dipersidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Para Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Para Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

A.d 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa sebelum tanggal 13 September 2012 terdakwa mendapat surat dari sdr.FARHAN tertanggal 08 September 2012 menurut keterangan terdakwa I TARMIZI surat tersebut ditandatangani oleh sdr. BAMBANG selaku pimpinan PT. Columbia Cabang Dompu, berdasarkan surat yang diperolehnya dari saudara FARHAN tertanggal 08 September 2012 tersebut pada tanggal 13 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita di show Room penjualan PT. Colombia, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr. JAMAL mengambil 13 (tiga belas) unit televisi yang ada di toko milik PT. Columbia Cabang Dompu dengan menggunakan satu unit mobil Daihatsu Terios warna putih yang disewa oleh salah seorang karyawan PT. Columbia Cabang Dompu karena hendak digunakan rapat pada tanggal 13 September 2012. 13 (tiga belas) televisi tersebut antara lain :-----

- 1 (satu) unit Plasma TV 43" merek Samsung ;-----
- 2 (dua) unit TV LED 32" merek Sharp ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit TV LCD TV 32" merek LG ;-----
- 1 (satu) unit TV LED TV 32" merek LG ;-----
- 2 (dua) unit LED TV 22" merek Samsung ;-----
- 2 (dua) unit LED TV 22" merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LCD 32" merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LED 32" merek Samsung ;-----
- 1 (satu) unit TV LCD 26" merek Fujitec ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa ketiga belas televisi yang diambil tersebut bukanlah milik Para Terdakwa maupun BAMBANG melainkan milik PT. Columbia Cabang Dompus ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

## Ad. 3 Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat antara lain norma kepatutan dan kesusilaan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal 13 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita di show Room penjualan PT. Colombia, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr. JAMAL telah mengambil 13 unit televisi yang ada di toko milik PT. Columbia Cabang Dompus dengan menggunakan satu unit mobil Daihatsu Terios warna putih ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr. JAMAL mengambil ketiga belas unit televisi tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya dan setelah ketiga belas unit televisi tersebut berada dalam kekuasaan Para Terdakwa televisi tersebut dimasukkan dalam mobil lalu ketiganya pergi kerumah terdakwa II WAWAN WAHYUDIN lalu menurunkan terdakwa II beserta 1 (satu) unit televisi warna hitam merk Fujitek, setelah itu terdakwa I dan JAMAL rekan dari terdakwa I pergi ke rumah saksi KAHARUDIN A. HAMID als KEHO yang merupakan tetangga terdakwa I lalu menitipkan 6 televisi dan sisanya keesokan harinya terdakwa bawa ke kota Bima terdakwa I titipkan di rumah iparnya atas nama Misnah Sahrir sebanyak 6 unit.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak pernah diijinkan oleh saksi Bambang selaku Pimpinan pada PT. Columbia Cabang Dompu dan surat yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak pernah dibuat oleh saksi Bambang ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa bersama-sama JAMAL yang mengambil 13 (tiga belas) unit televisi yang ada di toko milik PT. Columbia Cabang Dompu tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu bermaksud membagi antara mereka seolah-olah 13 (tiga belas) unit televisi tersebut miliknya, karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

### Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa telah diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil 13 (tiga belas) unit televisi milik PT. Columbia Cabang Dompu tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pada tanggal 13 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita di show Room penjualan PT. Colombia, Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr. JAMAL mengambil 13 unit televisi yang ada di toko milik PT. Columbia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Dompu dengan menggunakan satu unit mobil Daihatsu Terios warna putih yang disewa oleh salah seorang karyawan PT. Columbia Cabang Dompu karena hendak digunakan rapat pada tanggal 13 September 2012. sebelum mengambil 13 televisi tersebut terdakwa I TARMIZI sempat bertemu dengan saksi DANDI yang menyapa dirinya dan saat itu terdakwa II WAWAN WAHYUDIN ada di dalam mobil tetapi tidak melakukan apa – apa sampai saksi DANDI pergi meninggalkan terdakwa I TARMIZI masing-masing membagi tugas dimana yang bertugas mengambil televisi adalah Para Terdakwa sedangkan terdakwa I TARMIZI mengawasi keadaan dari luar Toko PT Columbia sebelum mengambil 13 (tiga belas) televisi tersebut agar para terdakwa lebih leluasa mengambil 13 (tiga belas) televisi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa setelah berhasil mengambil 13 (tiga belas) televisi tersebut dimasukkan dalam mobil lalu ketiganya pergi kerumah terdakwa II WAWAN WAHYUDIN lalu menurunkan terdakwa II beserta I(satu) unit televisi warna hitam merek Fujitek, setelah itu terdakwa I dan JAMAL rekan dari terdakwa I pergi kerumah saksi KAHARUDIN A. HAMID als KEHO yang merupakan tetangga terdakwa I lalu menitipkan 6 televisi dan sisanya keesokan harinya terdakwa I bawa ke kota Bima dan titipkan di rumah iparnya atas nama saksi Misnah Sahrir sebanyak 6 unit.-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dimana dengan adanya pembagian tugas antara para terdakwa dengan adanya maksud dari terdakwa hasilnya dibagi antar mereka, maka dapatlah disimpulkan para terdakwa telah bersekutu untuk mengambil 13 (tiga belas) unit televisi milik PT. Columbia Cabang Dompu ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

A.d 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan menggunakan perintah palsu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa benar sebelum tanggal 13 September 2012 terdakwa mendapat surat dari sdr.FARHAN tertanggal 08 September 2012 menurut keterangan terdakwa I TARMIZI surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditandatangani oleh sdr. BAMBANG selaku pimpinan PT. Columbia Cabang Dompu, berdasarkan surat yang diperolehnya dari saudara FARHAN tertanggal 08 September 2012 tersebut pada tanggal 13 September 2012 sekitar jam 01.00 Wita terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr. JAMAL mengambil 13 unit televisi yang ada di toko milik PT. Columbia Cabang Dompu dengan menggunakan satu unit mobil Daihatsu Terios warna putih yang disewa oleh salah seorang karyawan PT. Columbia Cabang Dompu karena hendak digunakan rapat pada tanggal 13 September 2012.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAMBANG setelah dikonfortir dengan terdakwa I TARMIZI dipersidangan dibawah sumpah menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah membuat atau menyuruh orang membuat surat sebagaimana tertanggal 08 September 2012 yang ditujukan kepada saudara FARHAN, jadi surat tertanggal 08 September 2012 merupakan perintah palsu dan Para terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan perintah yang tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka unsur “ untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan menggunakan perintah palsu “ dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**“ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis untuk mengalihkan jenis penahanan bagi diri Para Terdakwa, maka untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya diperintahkan kepada Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut ;-----

### Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Columbia Cabang Dompus ;-----
- Terdakwa I Tarmizi yang mengajak untuk melakukan perbuatan pidana tersebut ;-----

### Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Para terdakwa belum menikmati hasilnya ;-----
- Terdakwa II Wawan Wahyudin karena diajak oleh Terdakwa I Tarmizi ;-----

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, serta mengingat tujuan dari pembedaan dimana pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan lebih bersifat represif, edukatif dan korektif, selain itu pula untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, Variabel pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim antara lain bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa dan salah satu tujuan pemidanaan adalah selain untuk memberikan efek jera juga agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh yang lain ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar plastic bening pembungkus televisi ;-----
- 2 (dua) unit Televisi 22 inci merek LED Samsung ;-----
- 2 (dua) unit Televisi 22 inci merek LED LG ;-----
- 1 (satu) unit Televisi 43 inci merek Plasma ;-----
- 2 (dua) unit Televisi 32 inci merek LED SHARP ;-----
- 2 (dua) unit Televisi 32 inci merek LCD LG ;-----
- 1 (satu) unit Televisi 32 inci merek LED LG ;-----
- 1 (satu) unit Televisi 32 inci merek LCD Samsung ;-----
- 1 (satu) unit Televisi 32 inci merek LED Samsung ;-----
- 1 (satu) unit Televisi 26 inci merek LCD FUJITEC ;-----

Dikembalikan pada PT. Columbia Cabang Dompu ;-----

- 1 (satu) lembar surat tertanggal 08 September 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol : EA 1453 L An. Pemilik Hidayat SE ;----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hidayat SE ;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP dan pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I TARMIZI dan Terdakwa II WAWAN WAHYUDIN dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I TARMIZI tersebut selama 10 (sepuluh) bulan dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa II WAWAN WAHYUDIN tersebut selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar plastic bening pembungkus televisi ;-----
  - 2 (dua) unit Televisi 22 inci merek LED Samsung ;-----
  - 2 (dua) unit Televisi 22 inci merek LED LG ;-----
  - 1 (satu) unit Televisi 43 inci merek Plasma ;-----
  - 2 (dua) unit Televisi 32 inci merek LED SHARP;-----
  - 2 (dua) unit Televisi 32 inci merek LCD LG ;-----
  - 1 (satu) unit Televisi 32 inci merek LED LG ;-----
  - 1 (satu) unit Televisi 32 inci merek LCD Samsung ;-----
  - 1 (satu) unit Televisi 32 inci merek LED Samsung;-----
  - 1 (satu) unit Televisi 26 inci merek LCD FUJITEC;-----

Dikembalikan pada PT. Columbia Cabang Dompu ;-----

- 1 (satu) lembar surat tertanggal 08 September 2012 tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol : EA 1453 L An. Pemilik Hidayat SE ;--

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hidayat SE ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2013 oleh kami :  
PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M. Hum., Sebagai Hakim Ketua Majelis,  
VILANINGRUM WIBAWANI, SH. dan MARJANI ELDIARTI, SH masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29  
Januari 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua  
Majelis tersebut didampingi masing-masing oleh Hakim-hakim Anggota tersebut  
dibantu oleh HAERUL sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh M. JUNAIDI  
HS. SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta Para  
Terdakwa ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. VILANINGRUM WIBAWANI, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.

2. MARJANI ELDIARTI, SH.

**Panitera Pengganti**

HAERUL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)